

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( LKjIP )  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
TAHUN 2021**



**KABUPATEN WONOSOBO  
PROVINSI JAWA TENGAH**

## DAFTAR ISI

|                |                                  |     |
|----------------|----------------------------------|-----|
|                | Pengantar .....                  | i   |
|                | Daftar Isi .....                 | ii  |
|                | Eksekutif Summary .....          | iii |
| <b>BAB I</b>   | <b>PENDAHULUAN</b>               |     |
|                | 1.1 Latar Belakang .....         | 1   |
|                | 1.2 Maksud dan Tujuan .....      | 3   |
|                | 1.3 Landasan Hukum .....         | 4   |
|                | 1.4 Struktur Organisasi .....    | 4   |
|                | 1.5 Tugas dan Fungsi .....       | 7   |
|                | 1.6 Susunan Kepegawaian .....    | 13  |
|                | 1.7 Sistematika Penulisan .....  | 13  |
| <b>BAB II</b>  | <b>PERENCANAAN KINERJA</b>       |     |
|                | 2.1 Rencana Strategis .....      | 15  |
|                | 2.2 Program / Kegiatan 2021..... | 16  |
|                | 2.3 Perjanjian Kinerja .....     | 20  |
| <b>BAB III</b> | <b>AKUNTABILITAS KINERJA</b>     |     |
|                | 3.1 Capaian Kinerja .....        | 31  |
|                | 3.2 Realisasi Anggaran .....     | 53  |
| <b>BAB IV</b>  | <b>PENUTUP</b> .....             | 63  |

## EXECUTIVE SUMMARY

Dinas Komunikasi dan Informatika ( Dinas Kominfo ) Kabupaten Wonosobo sebagai salah satu perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo, dan ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo, serta Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 75 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo, mempunyai tujuan utama yaitu “ meningkatkan kualitas sistem tata kelola komunikasi dan informasi” dan sasaran utama yaitu “ meningkatnya kualitas layanan informasi publik “.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, pada tahun 2021 Dinas Kominfo Kabupaten Wonosobo telah melaksanakan 8 ( delapan ) program serta 35 ( tiga puluh lima ) kegiatan termasuk didalamnya adalah kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh unsur sekretariat. Program dan kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mencapai indikator – indikator yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 – 2021, baik Indikator Kinerja Utama ( IKU ) maupun indikator kinerja program.

Sebagai gambaran umum capaian kinerja tahun 2021, dapat dilihat dari capaian Indikator Sasaran Kinerja Utama Dinas Kominfo. Dari sisi capaian Indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

| No | Indikator Kinerja Utama                                   | Tahun 2020 | Tahun 2021 |
|----|-----------------------------------------------------------|------------|------------|
| 1  | Persentase PD yang memutakhirkan informasi publik berkala | 93%        | 93%        |
| 2  | Nilai Keterbukaan Informasi Publik                        | 93         | 93         |
| 3  | Index SPBE                                                |            |            |
| 4  | Indek Kepuasan Masyarakat                                 | -          |            |
| 5  | Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Kominfo                        |            |            |

Pada tahun 2021 Dinas Kominfo tidak melaksanakan survey kepuasan masyarakat, sehingga index kepuasan masyarakat tidak bisa disajikan.

Seperti kita ketahui bersama, pada awal tahun 2021 pemerintah menetapkan adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 ( Covid-19 ). Pandemi ini berdampak pada konskuensi anggaran karena sebagian anggaran yang telah ditetapkan, difocusing untuk percepatan penanganan pandemi, sehingga beberapa kegiatan tidak bisa mencapai target.

Pada anggaran penetapan 2021 alokasi belanja langsung diluar gaji Dinas Kominfo Kabupaten Wonosobo adalah sebesar Rp. 5.681.412.450,- . Dari anggaran tersebut dilakukan refocusing untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp. 1.507.033.000,-. Sehingga anggaran penetapan tahun anggaran 2020 menjadi Rp. 4.174.379.450,-.

Pada tahapan perubahan anggaran, Dinas Kominfo mengusulkan perubahan anggaran yang masuk dalam Biaya Tak Terduga ( BTT ) untuk kerjasama media dalam rangka diseminasi informasi Covid-19 sebesar Rp. 69.000.000,-

## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo merupakan bentuk pertanggungjawaban dan menyajikan hasil pengukuran sasaran kinerja yang dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan selama periode Tahun 2021 berdasarkan capaian Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika dan Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

LKjIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo berisi gambaran perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan serta capaian sasaran strategis yang dilaksanakan yang merupakan capaian kinerja tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis (*Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo tahun 2017-2021*).

Ada banyak hal yang dicapai dalam kurun waktu 4 (empat) tahun dalam konteks Renstra, namun banyak pula permasalahan dan tantangan yang masih harus di selesaikan. Karena itulah, diperlukan kebijakan-kebijakan strategis dalam mengawal perkembangan dan dinamika di bidang pembangunan, pemerintah dan sosial kemasyarakatan daerah secara konsisten dan berkesinambungan oleh seluruh jajaran Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) sesuai dengan visi dan misi satuan kerja Pemerintah Daerah (SKPD).

Seiring berjalannya waktu, tujuan, sasaran dan kebijakan yang tertuang dalam Renstra mengalami beberapa perubahan kecil sebagai bentuk penyesuaian dengan perkembangan kekinian masyarakat yang terjadi beberapa tahun terakhir. Penyesuaian ini di harapkan mampu memberikan arah yang lebih jelas dan spesifik, dan terukur terhadap kinerja pembangunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo. LKjIP ini di harapkan menjadi masukan bagi perumusan program dan kebijakan strategis tahun 2022. Tentunya harus diikuti peningkatan manajemen kinerja yang lebih baik serta kerja keras oleh seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Wonosobo.

Akhir kata, kami berharap agar Laporan Kinerja ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta pendorong peningkatan kinerja Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Wonosobo.

Wonosobo, 28 Januari 2022

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN WONOSOBO



**FAHMI Hidayat. S.IP., M.P.P**  
Pembina  
NIK. 197108251999031006

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pada dasarnya Pembangunan Daerah adalah merupakan sub sistem dari rangkaian pelaksanaan pembangunan Nasional, yang dilakukan oleh masyarakat bersama dengan Pemerintah di daerah secara berencana, bertahap dan berkesinambungan sesuai dengan kondisi, potensi dan aspirasi masyarakat yang timbul dan berkembang di daerahnya.

Sebagai konsekuensi memasuki otonomi daerah dimana pada saat yang sama dibarengi adanya perkembangan arus globalisasi yang begitu pesat adalah merupakan peluang sekaligus tantangan bagi daerah yang memiliki keanekaragaman baik sosial budaya, sumber daya maupun kemampuannya yang berbeda, untuk mengembangkan potensi yang dimiliki guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Kedudukan Daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah sebagai pusat kegiatan pemerintahan dan pembangunan, maka arus informasi yang cepat dalam berbagai kegiatan sangatlah diperlukan.

Untuk mendukung hal tersebut perlu diciptakan sinergi yang lebih bersifat partisipatif dengan memanfaatkan peranan teknologi informasi dan komunikasi yang dapat mengakses informasi dan ketersediaan data base sekaligus sebagai sarana komunikasi interaktif 3 (tiga) komponen utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yakni: pemerintah, masyarakat dan sektor swasta dalam rangka perwujudan *Good Governance* sesuai tuntutan reformasi.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini telah memberikan ruang gerak yang cukup leluasa bagi masyarakat untuk memperoleh informasi, telah membawa dampak pada sistem administrasi manajemen pemerintahan untuk memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat akan keterbukaan (transparansi), efisiensi dan pelayanan yang lebih baik. Menyadari situasi dan kondisi yang berkembang dewasa ini, Pemerintah Kabupaten Wonosobo cukup responsive dan secara bertahap melakukan pembenahan terhadap penyelenggaraan administrasi pemerintahan menuju terwujudnya good governance melalui pengembangan *elektronik Government (e-Gov)*, maka ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo, yang ditindak lanjuti dengan Keputusan Bupati Wonosobo Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo. Dinas Komunikasi dan Informatika (KOMINFO) Kabupaten Wonosobo merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah baru, yang dibentuk untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta memperhatikan kebutuhan pelayanan masyarakat sebagaimana hasil analisa Tim Analisis Jabatan dan Pengukuran Beban Kerja dalam rangka pengembangan dan pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi, maka dibentuklah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo. Tugas Pokok Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo sebagaimana yang ditetapkan adalah melaksanakan kewenangan Daerah di bidang komunikasi dan informatika sesuai dengan kebijakan Kepala Daerah.

Untuk mencapai hasil yang optimal dalam pelaksanaan tugas pokok tersebut, perlu disusun suatu perencanaan strategis yang meliputi keseluruhan pembagian tugas dari masing-masing

bidang di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo, guna dijadikan sebagai pedoman dan arahan bagi seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mewujudkan Visi, Misi dan Tujuan Dinas Kominfo Kabupaten Wonosobo yang akan dicapai, sekaligus untuk dijadikan tolok ukur dalam melakukan evaluasi kinerja dalam setiap tahunnya.

## **1.2. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan tujuan penyusunan LKjIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat atas amanat yang diemban untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan.

Melalui pertanggungjawaban ini juga dimaksudkan untuk memberikan gambaran dalam perkembangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo dalam Tahun Anggaran 2021 dengan maksud sebagai bahan pengambil kebijakan, penyusunan rencana program dan pelaksanaan kegiatan yang lebih efektif dan efisien pada tahun-tahun berikutnya.

Sedangkan tujuan penyusunan LKjIP ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mewujudkan akuntabilitas instansi pemerintah kepada pihak-pihak yang memberi mandat;
- b. Sebagai sarana untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang telah dicapai dan bagaimana proses pencapaiannya.



### **1.3. Landasan Hukum**

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas;
10. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo;

### **1.4. Struktur Organisasi**

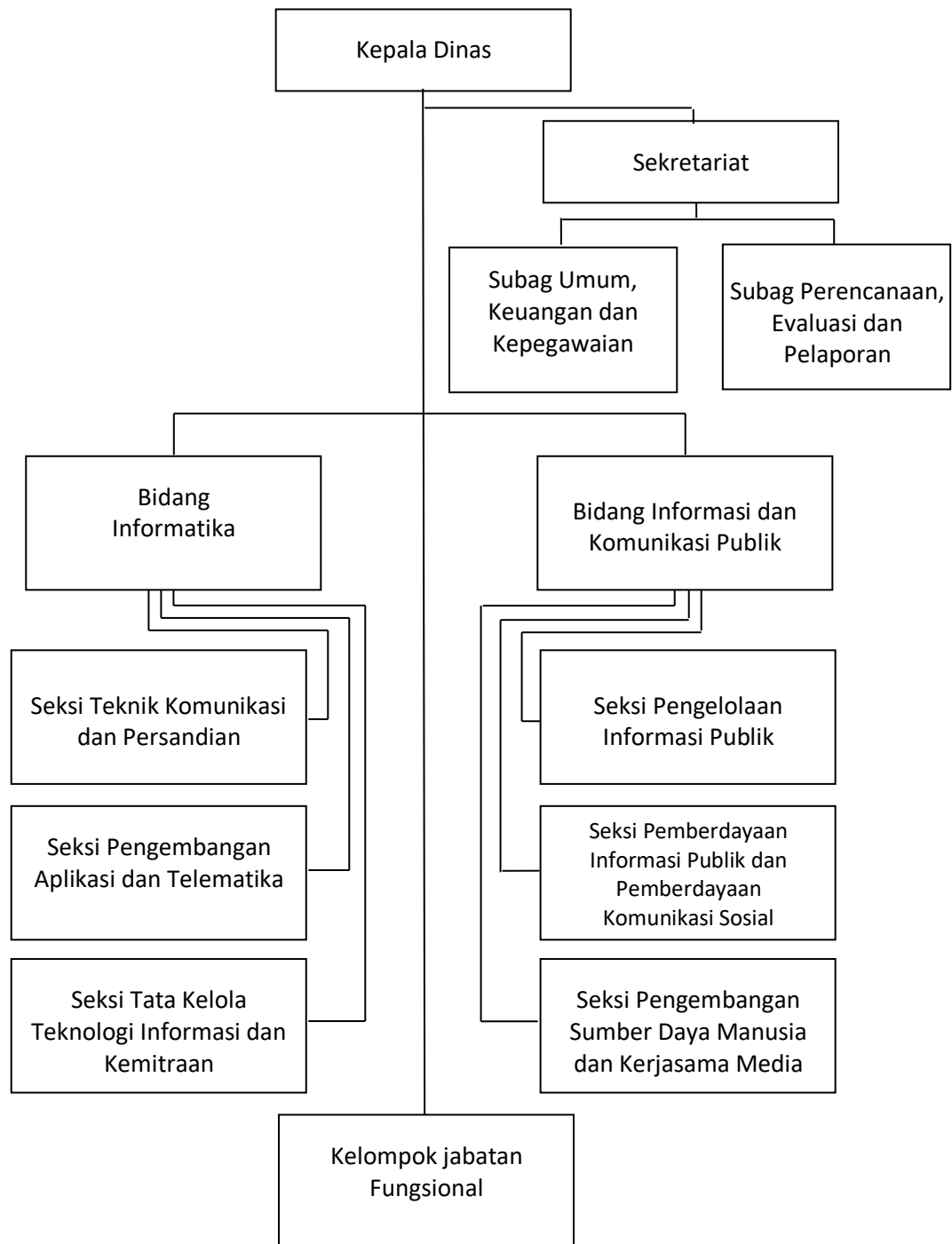
Sesuai dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo.

Kedudukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo langsung berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.

Dengan susunan organisasi terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
  2. Subbagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan.
- c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik, terdiri dari :
  1. Seksi Pengelolaan Informasi Publik;
  2. Seksi Pelayanan Informasi Publik dan Pemberdayaan Komunikasi Sosial;
  3. Seksi Pengembangan Sumberdaya Manuasi dan Kerjasama Media.
- d. Bidang Informatika, terdiri dari:
  1. Seksi Teknik Komunikasi Jaringan dan Persandian;
  2. Seksi Pengembangan Aplikasi dan Telematika;
  3. Seksi Tata Kelola Teknologi Informasi dan Kemitraan.

## Struktur Organisasi Dinas Kominfo Kabupaten Wonosobo



### 1.5. Tugas dan Fungsi

#### **Kepala Dinas**

Tugas : Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Fungsi : perumusan kebijakan teknis di bidang informasi komunikasi publik, dan informatika serta kesekretariatan;

- a. pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang informasi komunikasi publik;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang informasi komunikasi publik;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang informasi komunikasi publik dan informatika;
- d. pelaksanaan pelayanan komunikasi dan informatika;
- e. pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
- f. pengendalian penyelenggaraan tugas unit pelaksana teknis dinas; dan h. pelaksanaan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan.

#### **Sekretariat**

Tugas : Sekretariat mempunyai tugas pengkoordinasian, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Komunikasi

dan Informatika meliputi perencanaan, evaluasi, dan pelaporan, pengelolaan kepegawaian, keuangan, aset, pengorganisasian, ketatalaksanaan, tata usaha, umum dan kerumahtanggaan, kehumasan, pembinaan hukum, data, informasi dan pemberdayaan masyarakat serta pelayanan kepada masyarakat

Fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan informatika di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika;
- d. pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika;
- e. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika;

- f. pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik / kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika;
- h. pengelolaan daya dan informasi;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- j. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

#### **Sub bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan**

Tugas : melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang perencanaan, evaluasi, dan pelaporan di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika.

#### **Sub bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan**

Tugas : melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang umum, kepegawaian dan keuangan meliputi pengelolaan tata usaha kantor, pengorganisasian, penatalaksanaan, umum, kepegawaian dan administrasi keuangan

### **Bidang Informasi dan Komunikasi Publik**

- Tugas : perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang perumusan konsep kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang informasi dan
- Fungsi : komunikasi publik.
- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
  - b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
  - c. pelaksanaan kebijakan di bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
  - d. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi di bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
  - e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Informasi dan Komunikasi Publik.

### **Seksi Pengelolaan Informasi Publik**

- Tugas : penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi/bidang pelayanan informasi publik yang meliputi pengolahan opini publik, penyediaan konten informasi publik, pengelolaan media komunikasi publik, dan penyediaan akses informasi publik.

### **Seksi Pelayanan Informasi Publik dan Pemberdayaan Komunikasi Sosial**

- Tugas : menyiapkan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan pemantauan,

evaluasi serta pelaporan bidang pemberdayaan komunikasi social yang meliputi pengelolaan opini publik, aduan masyarakat, pelayanan informasi publik melalui PPID dan pemberdayaan lembaga komunikasi masyarakat.

**Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kerjasama Media**

Tugas : penyiapan bahan perumusan, mengkoordinasian, melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan SDM dan kerjasama yang meliputi pengembangan sumber daya ASN di bidang layanan informasi publik, jurnalistik warga, kerjasama media dan hubungan kehumasan lintas sektoral.

**Bidang Informatika**

Tugas : merumuskan konsep dan melaksanakan kebijakan, mengkoordinasikan, memantau, evaluasi serta pelaporan di bidang informatika yang meliputi teknis komunikasi jaringan dan persandian, aplikasi telematika,

Fungsi : tata kelola IT dan kemitraan.

- a. perumusan kebijakan teknis perencanaan di Bidang Informatika;
- b. penyusunan perencanaan pengelolaan di Bidang Informatika;
- c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan di Bidang Informatika;
- d. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan di Bidang Informatika;



- e. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

#### **Seksi Teknik Komunikasi Jaringan dan Persandian**

Tugas : melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang bidang Teknik Komunikasi Jaringan dan Persandian yang meliputi Layanan Infrastruktur dasar data center, Disaster recovery center, pengembangan intranet dan akses internet dan layanan keamanan informasi

#### **Seksi Pengembangan Aplikasi dan Telematika**

Tugas : menyiapkan bahan perumusan, mengkoordinasian, melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan aplikasi telematika yang meliputi Manajemen Data dan informasi, pengembangan dan pengelolaan aplikasi generic dan spesifik, interoperabilitas data dan Integrasi layanan publik dan pemerintahan

#### **Seksi Tata Kelola Teknologi Informasi dan Kemitraan sebagaimana**

Tugas : melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang Penyelenggaraan ekosistem Wonosobo Smart Regency, Government Chief Information

Officer (GCIO) Pemkab, Pengembangan SD TIK Pemkab dan masyarakat, pengelolaan domain dan sub domain serta kemitraan

### **Kelompok Jabatan Fungsional**

Tugas : Merencanakan, menganalisis, merancang, mengimplementasikan, mengembangkan dan atau mengoperasikan sistem informasi berbasis komputer

### **1.6. Susunan Kepegawaian**

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi seperti yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo, Dinas Kominfo didukung oleh 24 ASN dan 11 tenaga Non ASN.

Adapun rincian jumlah ASN yang berada di Dinas Kominfo Kabupaten Wonosobo adalah sebagai berikut:

- Golongan IV/b : 2 orang
- Golongan IV/a : 2 orang
- Golongan III/d : 5 orang
- Golongan III/c : 3 orang
- Golongan III/b : 2 orang
- Golongan III/a : 6 orang
- Golongan II/d : 3 orang
- Golongan II/b : 1 orang

### **1.7. Sistematika Penulisan**

BAB I : Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

- 1.2. maksud dan tujuan
- 1.3. Landasan Hukum
- 1.4. Struktur Organisasi
- 1.5. Tugas dan Fungsi
- 1.6. Susunan Kepegawaian

BAB II : Perencanaan Kinerja

- 2.1. Rencana Strategis
- 2.2. Program / Kegiatan
- 2.3. Perjanjian Kinerja

BAB III : Akuntabilitas Kinerja

- A. Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika
- B. Realisasi Anggaran

BAB IV : Penutup

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1. Rencana Strategis**

##### *A. Visi*

Visi merupakan gambaran tentang masa depan yang realistik dan ingin diwujudkan dalam kurun waktu tertentu, dengan mengisyaratkan adanya misi dan tantangan. Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional disebutkan bahwa visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Dalam menetapkan Visi Dinas Komunikasi dan Informatika merujuk pada pencapaian Misi Kabupaten Wonosobo yaitu TERWUJUDNYA WONOSOBO BERSATU UNTUK MAJU, MANDIRI DAN SEJAHTERA UNTUK SEMUA. Sistem Informasi Manajemen adalah kunci dari bidang yang menekankan finansial dan personal manajemen. Sistem Informasi dapat berupa gabungan dari beberapa elemen teknologi berbasis komputer yang saling berinteraksi dan bekerja sama berdasarkan suatu prosedur kerja (aturan kerja) yang telah ditetapkan, dimana memproses dan mengolah data menjadi suatu bentuk Informasi yang dapat digunakan dalam mendukung keputusan.

##### *B. Misi*

Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Wonosobo 2016 – 2021, semua program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika masuk dalam misi ke-2, yaitu meningkatkan capaian kinerja dan pemajuan penyelenggaraan pemerintahan.

### *C. Tujuan*

- Meningkatkan kualitas sistem tata kelola komunikasi dan informasi
- 

### *D. Sasaran*

- Meningkatnya kualitas layanan informasi publik
- Meningkatnya kualitas sistem penopang dan layanan kedinasan

### *E. Kebijakan*

- Mempercepat akselerasi kegiatan yang mendukung keterbukaan informasi publik
- Mengembangkan statistik daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan
- Optimalisasi pemanfaatan persandian untuk pengamanan informasi

## **2.2. Program / Kegiatan Tahun 2021**

Sebagaimana telah diketahui bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo baru berdiri pada akhir tahun 2016, melalui Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo. Pada TA 2021 Program kegiatan yang sudah dijalankan adalah sebagai berikut :

**Tabel II.1**  
**Program dan Kegiatan Tahun 2021**

| <b>Nomor</b> | <b>Program/Kegiatan/Sub Kegiatan</b>                                         | <b>Keterangan</b> |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1            | 2                                                                            | 3                 |
|              |                                                                              |                   |
| <b>A.</b>    | <b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>           |                   |
| <b>I</b>     | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                |                   |
| 1            | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                            |                   |
| <b>II</b>    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                    |                   |
| 1            | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor           |                   |
| 2            | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                 |                   |
| 3            | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                      |                   |
| 4            | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                     |                   |
| 5            | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         |                   |
| <b>III</b>   | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>      |                   |
| 1            | Pengadaan Mebel                                                              |                   |
| 2            | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                        |                   |
| 3            | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |                   |
| <b>IV</b>    | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                    |                   |
| 1            | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                               |                   |
| 2            | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      |                   |

|           |                                                                                                                 |  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 3         | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |  |
| <b>V</b>  | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    |  |
| 1         | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |  |
| 2         | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |  |
| 3         | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              |  |
| <b>B</b>  | <b>Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik</b>                                                      |  |
| <b>VI</b> | <b>Pengelolaan Informasi Publik dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>                      |  |
| 1         | Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik                                               |  |
| 2         | Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik                                                      |  |
| 3         | Pengelolaan Media Komunikasi Publik                                                                             |  |
| 4         | Pelayanan Informasi Publik                                                                                      |  |
| 5         | Layanan Hubungan Media                                                                                          |  |
| 6         | Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik                                                               |  |
| 7         | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunikasi                                             |  |

|             |                                                                                                      |  |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>C</b>    | <b>Program Pengelolaan Aplikasi Informatika</b>                                                      |  |
| <b>VII</b>  | <b>Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>                          |  |
| 1           | Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik                 |  |
| 2           | Pengelolaan Pusat Pemerintahan Daerah                                                                |  |
| 3           | Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah                                            |  |
| 4           | Pengembangan Aplikasi dan Proses Bsinis Pemerintahan Berbasis ELEktronik                             |  |
| 5           | Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas                         |  |
| 6           | Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah        |  |
| 7           | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE                                       |  |
| <b>D</b>    | <b>Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral</b>                                                    |  |
| <b>VIII</b> | <b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>                           |  |
| 1           | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral |  |
| 2           | Peningkatan Kualitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi |  |



|           |                                                                                                          |  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>E</b>  | <b>Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi</b>                                     |  |
| <b>IX</b> | <b>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>            |  |
| 1         | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik |  |
| <b>X</b>  | <b>Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota</b>                    |  |
| 1         | Operasional Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                                     |  |

### 2.3. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja ( PK ) merupakan komitmen dari Kepala Perangkat Daerah dan unsur pimpinan yang ada dibawahnya, yang tertuang dalam dokumen yang ditandatangani oleh unsur pimpinan, Kepala Perangkat Daerah dan Bupati secara berjenjang untuk mencapai target dari indikator yang sudah ditetapkan. Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 secara garis besar adalah sebagai berikut :

#### a. Perjanjian Kinerja Kepala Dinas

Merupakan indikator yang menjadi tolok ukur sasaran pertama yaitu “ Meningkatkan kualitas layanan informasi publik “ :

| No | Perjanjian Kinerja                                        | Target Tahun 2021 |
|----|-----------------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | Persentase PD yang memutakhirkan informasi publik berkala | 100 %             |
| 2  | Nilai Keterbukaan Informasi Publik                        | 93                |
| 3  | Index SPBE                                                | 2,97              |

b. Perjanjian Kinerja Sekretaris

Merupakan indikator yang menjadi tolok ukur sasaran pertama yaitu “Meningkatnya kualitas sistem penopang dan layanan kedinasan ” :

| No | Perjanjian Kinerja        | Target Tahun 2021 |
|----|---------------------------|-------------------|
| 1  | Index Kepuasan Masyarakat | 82                |
| 2  | Nilai Evaluasi SAKIP      | 64,5              |

c. Perjanjian Kinerja Kepala Bidang

Merupakan indikator kinerja program yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Wonosobo tahun 2016 – 2021, yaitu :

| No. | Sasaran Strategis                              | Indikator Kinerja                                                                     | Target |
|-----|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| (1) | (2)                                            | (3)                                                                                   | (4)    |
| 1   | Meningkatnya kualitas layanan informasi publik | Persentase sistem informasi SKPD yang berfungsi dan terintegrasi dengan blueprint TIK | 60%    |
|     |                                                | Prosentase SKPD yang menerapkan e-government                                          | 67%    |
|     |                                                | Persentase penerapan tata naskah dinas elektronik                                     | 50%    |
|     |                                                | Persentase website PD yang memiliki menu pengaduan masyarakat                         | 100%   |
|     |                                                | Persentase media massa nasional yang melakukan                                        | 50%    |

|  |  |                                                                                               |      |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|  |  | MOU dengan pemkab                                                                             |      |
|  |  | Persentase aparatur yang memiliki kompetensi berbasis TIK                                     | 47%  |
|  |  | Jumlah publikasi data/dokumen hasil riset/kajian atau produk administrasi yang diakui BPS     | 5    |
|  |  | Persentase publikasi data/dokumen hasil riset/kajian atau produk administrasi yang diakui BPS | 35%  |
|  |  | Persentase PD yang memutakhirkan informasi publik berkala                                     | 90%  |
|  |  | Persentase PD yang menyediakan informasi wajib setiap saat                                    | 90%  |
|  |  | Persentase publikasi data/kajian wajib yang diupdate                                          | 100% |
|  |  | Rasio perangkat daerah yang menggunakan persandian untuk mengamankan setiap jenis             | 0,8  |

|  |  |                                                                                     |      |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
|  |  | informasi yang wajib diamankan                                                      |      |
|  |  | Rasio jenis informasi yang diamankan dengan persandian                              | 0,85 |
|  |  | Rasio konten informasi dari setiap jenis informasi yang diamankan dengan persandian | 0,9  |

d. Perjanjian Kinerja Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian

Perjanjian kinerja ini merupakan *output* dari kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing pejabat tersebut, yang menunjang perjanjian kinerja pejabat di atasnya secara berjenjang, yaitu :

- i. Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan

| No | Kegiatan                 | Output                             | Target   |
|----|--------------------------|------------------------------------|----------|
| 1  | Kegiatan kesekretariatan | Kegiatan penunjang kesekretariatan | 12 bulan |

- ii. Kepala Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan

| No | Kegiatan                              | Output                      | Target  |
|----|---------------------------------------|-----------------------------|---------|
| 1  | Pengadaan mebeleur                    | Mebeleur kantor             | 1 Paket |
| 2  | Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor | Sarana dan Prasarana Kantor | 1 Paket |
| 3  | Pengadaan Printer                     | Komputer / Laptop, Printer  | 1 Bh    |

iii. Seksi Teknik Komunikasi dan Persandian

| No | Kegiatan                                       | Output                                | Target    |
|----|------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| 1  | Pengelolaan dan Pengembangan Persandian Daerah | Bintek Keamanan Informasi PD          | 40 org    |
|    |                                                | Bintel Sertifikat Elektronik          | 40 org    |
|    |                                                | Bintek Keamanan Informasi Internal    | 3 org     |
| 2  | Peningkatan Sarana Prasarana e-Government      | Tersedianya jaringan FO               | 1 paket   |
|    |                                                | Tersedianya peralatan radio           | 1 paket   |
|    |                                                | Tersedianya perlengkapan e-Government | 1 paket   |
| 3  | Pengendalian Menara Telekomunikasi             | Pemantauan menara                     | 26 menara |
| 4  | Optimalisasi Data Center                       | Perlengkapan Datacenter               | 1 paket   |
|    |                                                | Operasional Datacenter                | 12 bulan  |

iv. Seksi Pengembangan Aplikasi dan Telematika

| No | Kegiatan                                   | Output                                         | Target     |
|----|--------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|
| 1  | Pengembangan Sistem Informasi Terintegrasi | Aplikasi layanan publik                        | 1 paket    |
|    |                                            | Pameran dan FGD Implementasi dan evaluasi SPBE | 2 kali     |
|    |                                            | Dashboard Smartcity                            | 1 aplikasi |

|  |  |                                 |         |
|--|--|---------------------------------|---------|
|  |  | Dashboard aplikasi terintegrasi | 1 paket |
|--|--|---------------------------------|---------|

v. Seksi Tata Kelola Teknologi Informasi dan Kemitraan

| No | Kegiatan                                                            | Output                                                    | Target    |
|----|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|
| 1  | Pengelolaan Data Statistik Sektoral                                 | Integrasi data Sektoral                                   | 25 PD     |
|    |                                                                     | Buku Indikator Statistik Makro Daerah                     | 1 DOkumen |
|    |                                                                     | Pelatihan Geospasial                                      | 2 orang   |
|    |                                                                     | Pelatihan Pengelola Data Sektoral dan Satu Data Indonesia | 2 kali    |
| 2  | Pengembangan Kapasitas SDM dan Kemitraan Bidang Teknologi Informasi | Training dan Seminar IT                                   | 5 kali    |
|    |                                                                     | Audit TIK                                                 | 1 kali    |
|    |                                                                     | Kompetisi dan Gelar Inovasi Berbasis TIK                  | 1 paket   |
|    |                                                                     | Pelatihan TIK dasar                                       | 1 paket   |

vi. Seksi Pengelolaan Informasi Publik

| No | Kegiatan                                  | Output               | Target  |
|----|-------------------------------------------|----------------------|---------|
| 1  | Gelar Informasi Daerah                    | Expo                 | 1 kali  |
|    |                                           | Karnaval pembangunan | 1 kali  |
| 2  | Pengadaan Sarana layanan Informasi Publik | Peralatan Broadcast  | 1 paket |

|  |  |                               |         |
|--|--|-------------------------------|---------|
|  |  | Peralatan studio TV Streaming | 1 paket |
|  |  | Peralatan Media Center        | 1 paket |

vii. Seksi Pemberdayaan Informasi Publik dan Pemberdayaan Komunikasi Sosial

| No | Kegiatan                                                     | Output                                                 | Target      |
|----|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|
| 1  | Fasilitasi Operasional LPPL Radio Pesona FM                  | Fasilitasi Pesona FM                                   | 12 bulan    |
| 2  | Pembinaan dan Pengembangan jaringan Komunikasi dan Informasi | Penyelenggara dan peserta Lomba FKMETRA Tk Karesidenan | 1 kali      |
|    |                                                              | Kelompok Informasi Masyarakat mempunyai SK             | 15 kelompok |
|    |                                                              | PPID Award                                             | 1 kali      |

viii. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kerjasama Media

| No | Kegiatan                                                   | Output                          | Target     |
|----|------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|
| 1  | Fasilitasi Kerjasama Dengan Media Massa                    | Advertorial di media massa      | 136 paket  |
| 2  | Pengembangan Kapasitas SDM dan Kemitraan Bidang Komunikasi | Workshop jurnalistik bagi ASN   | 80 orang   |
| 3  | Fasilitasi Pengelolaan TV Streaming                        | Fasilitasi TV Streaming         | 12 bulan   |
| 4  | Fasilitasi Hari Pers Nasional                              | Terselenggaranya peringatan HPN | 1 kegiatan |

|   |                                                                                               |           |      |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|
| 5 | Penyediaan Media Sosialisasi Pembangunan Dalam Bentuk Media Luar Ruang dan Pertunjukan Rakyat | Billboard | 4 bh |
|   |                                                                                               | Baliho    | 4 bh |
|   |                                                                                               | Spanduk   | 4 bh |

**Tabel II.1**  
**Program Kegiatan dan Anggaran Tahun 2021**

| <b>Nomor</b> | <b>Program/Kegiatan/Sub Kegiatan</b>                               | <b>Perubahan Penjabaran Setelah Penyesuaian</b> |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1            | 2                                                                  | 4                                               |
| <b>A.</b>    | <b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b> |                                                 |
| <b>I</b>     | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                      | <b>2.769.734.965</b>                            |
| 1            | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                  | 2.769.734.965                                   |
| <b>II</b>    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                          | <b>274.360.470</b>                              |
| 1            | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor | 7.999.700                                       |
| 2            | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                       | 86.917.270                                      |
| 3            | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                            | 44.998.500                                      |
| 4            | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan           | 12.870.000                                      |
| 5            | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD               | 121.575.000                                     |



|            |                                                                                                                 |                      |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>III</b> | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                         | <b>234.000.000</b>   |
| 1          | Pengadaan Mebel                                                                                                 | 125.000.000          |
| 2          | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                           | 54.000.000           |
| 3          | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                    | 55.000.000           |
| <b>IV</b>  | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                                                       | <b>249.330.000</b>   |
| 1          | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                  | 6.000.000            |
| 2          | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         | 54.000.000           |
| 3          | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           | 189.330.000          |
| <b>V</b>   | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    | <b>302.029.490</b>   |
| 1          | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 130.900.000          |
| 2          | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | 141.200.050          |
| 3          | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | 29.929.440           |
| <b>B</b>   | <b>Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik</b>                                                      |                      |
| <b>VI</b>  | <b>Pengelolaan Informasi Publik dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>                      | <b>1.167.842.000</b> |
| 1          | Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik                                               | 80.000.000           |
| 2          | Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik                                                      | 59.185.000           |

|            |                                                                                               |                      |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 3          | Pengelolaan Media Komunikasi Publik                                                           | 769.020.000          |
| 4          | Pelayanan Informasi Publik                                                                    | 84.587.000<br>-      |
| 5          | Layanan Hubungan Media                                                                        | 175.000.000          |
| 6          | Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik                                             | -                    |
| 7          | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunikasi                           | -                    |
| <b>C</b>   | <b>Program Pengelolaan Aplikasi Informatika</b>                                               |                      |
| <b>VII</b> | <b>Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>                   | <b>2.451.564.140</b> |
| 1          | Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik          | 7.550.000            |
| 2          | Pengelolaan Pusat Pemerintahan Daerah                                                         | 950.860.107          |
| 3          | Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah                                     | 1.178.650.088        |
| 4          | Pengembangan Aplikasi dan Proses Bsinis Pemerintahan Berbasis ELelektronik                    | 0                    |
| 5          | Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas                  | 218.269.975          |
| 6          | Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | 35.240.000           |
| 7          | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE                                | 60.994.000           |
| <b>D</b>   | <b>Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral</b>                                             |                      |

|                             |                                                                                                          |                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>VIII</b>                 | <b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>                               | <b>41.043.800</b>    |
| 1                           | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral     | 29.043.800           |
| 2                           | Peningkatan Kualitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi     | 11.480.000           |
| <b>E</b>                    | <b>Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi</b>                                     |                      |
| <b>IX</b>                   | <b>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>            | <b>32.100.000</b>    |
| 1                           | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | 32.100.000           |
| <b>X</b>                    | <b>Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota</b>                    | <b>44.998.000</b>    |
| 1                           | Operasional Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                                     | 44.998.000           |
| <b>TOTAL PAGU INDIKATIF</b> |                                                                                                          | <b>7.566.902.895</b> |

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **3.1 Capaian Kinerja Organisasi**

Capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021 tercermin dalam realisasi capaian target indikator kinerja utama, target indikator kinerja program dan capaian lain yang mendukung sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika.

##### **A. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat ditandai dengan kecepatan arus informasi, perkembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, dan pengembangan *e-government*. Kemampuan teknologi informasi mampu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara efisien dan efektif, dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih akuntabel dan transparan.

Berdasarkan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar salah satunya adalah urusan komunikasi dan informatika. Urusan komunikasi dan informatika diampu secara teknis oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo.

Dalam mendukung pencapaian visi dan misi RPJMD Kabupaten Wonosobo tahun 2016-2021, urusan komunikasi dan informatika mendukung pencapaian misi ke-2 yaitu “meningkatkan capaian kinerja dan pemajuan penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan sesuai semangat Reformasi Birokrasi untuk perbaikan pelayanan publik”.

## **1. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika**

Aplikasi informatika atau e-Government adalah merupakan prioritas utama bagi pemerintah daerah, karena dengan penggunaan teknologi informasi maka pemerintah daerah mampu memberikan transparansi informasi dan pelayanan publik yang lebih baik. Melalui *E-Government* akan mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, menciptakan kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik.

Berikut adalah beberapa gambaran capaian kinerja Program Pengelolaan Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo tahun 2021 :

### **a. Fiber Optik**

Pada tahun 2020 Dinas Komunikasi dan Informatika membangun jaringan berbasis fiber optik tahap II. Ada 13 Perangkat Daerah yang sudah terhubung, yaitu :

- Bappeda
- Dinas Komunikasi dan Informatika
- Sekretariat Daerah
- Sekretariat DPRD
- Pendopo Bupati
- Pendopo Wakil Bupati
- Dinas Arpusda
- Kantor Satpol PP
- BPPKAD
- DinsosPMD
- DPMPTSP
- Disperkimhub
- DPUPR

Pada Tahun Anggaran 2021 ada tambahan 11 Instansi Pemerintah/ Perangkat Daerah yang bisa terhubung, yaitu :

- Dikpora
- Dinkes
- DPPKBPPPA
- Disnakerintrans
- Disdagkopukm
- Inspektorat
- DPUPR
- Disperkimhub
- Mergolangu
- Kecamatan Wonosobo
- Rumah Dinas Kejaksaan Negeri

b. CCTV

Pada tahun 2021 total sudah ada 14 CCTV yang dipasang diruang publik dan bisa diakses oleh instansi berwenang seperti Dinas Perkimhub dan Polres Wonosobo disbanding tahun 2020 yang hanya ada 9 titik, 14 titik tersebut adalah :

- Jl. Honggoderpo (Lampu Merah)
- Taman Plaza ( 4 titik )
- Depan SMPN 1 Wonosobo
- Depan KODIM 0707 Wonosobo
- Jl Jogonegoro ( Perempatan Kentheng )
- Jl. Sukarno Hatta ( Depan Setda )
- Pendopo Bupati
- Gerai Pelayanan Publik
- Jl. Sabuk Alu
- Pos Polisi Pasar Kertek
- Jalur Penyelamat, Prumbanan Kertek.

## 2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi

Berkembangnya permasalahan di masyarakat membutuhkan upaya pemerintah mengembangkan sistem pelaporan yang lebih modern, transparan, cepat dan terpercaya. Dengan adanya penyelenggaraan pengaduan masyarakat yang terintegrasi, dibutuhkan aplikasi sebagai alat untuk tata kelola dan peraturan bupati sebagai pedoman tata kelola pengaduan masyarakat tersebut, sehingga pada tahun 2021 telah diciptakan Aplikasi Laporan Bupati Wonosobo dan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat melalui Media Komunikasi Elektronik.

### a. Keterbukaan Informasi Publik

Berdasarkan hasil penilaian Komisi Informasi Jawa Tengah, pada tahun 2021 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo memperoleh nilai 84.40 dengan kategori Menuju Informatif dan menempati urutan ke 12, naik dari sebelumnya di peringkat 13.

### b. Pada tahun 2021 Dinas Komunikasi dan Informatika menyusun **Peraturan Bupati** tentang Pedoman Pengaduan Masyarakat melalui Media Komunikasi Elektronik. Melalui peraturan bupati ini kami menyediakan sebuah platform terintegrasi pengaduan masyarakat yang memanfaatkan media sosial, nomor telepon dan website sebagai saluran pengaduan masyarakat dengan jangka waktu penyelesaian 7 hari dan proses penanganannya dapat dipantau secara langsung melalui link website yang disediakan.

c. Supporting Penanganan Covid-19

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dalam upaya pencegahan dan percepatan penanganan Covid-19, diantaranya adalah sebagai berikut :

- Fasilitasi Vidcon dan Webinar perkembangan Covid-19
- Sosialisasi melalui berbagai media
- Fasilitasi pos pengaduan Covid 19 di Setda
- Fasilitasi posko – posko pemantauan di perbatasan wilayah
- Whatsapp Broadcast
- Liputan dan diseminasi informasi kegiatan pencegahan dan penanganan Covid-19, baik melalui media digital maupun elektronik

## **B. URUSAN STATISTIK**

Berdasarkan Undang -Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, maka Pemerintah Kabupaten mempunyai fungsi pada pelaksanaan statistik sektoral. Statistik sektoral merupakan statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.

Infografis Statistik sektoral merupakan publikasi infografis yang berasal dari portal satu data wonosobo, daerah dalam angka 2021 dan dari instansi vertikal yang mempunyai data publikasi. Menurut Pasal 31 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, data adalah keterangan objektif tentang suatu fakta baik dalam bentuk kuantitatif, kualitatif, maupun gambar visual (images) yang diperoleh baik melalui observasi langsung maupun dari yang sudah terkumpul



dalam bentuk cetakan atau perangkat penyimpan lainnya. Sedangkan informasi adalah data yang sudah terolah yang digunakan untuk mendapatkan interpretasi tentang suatu fakta.

Publikasi infografis data sektoral dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat, pemerintah, perguruan tinggi dan swasta dalam proses perencanaan, investasi, Pendidikan dan lain sebagainya.

### **1. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral**

Dalam pelaksanaan statistik sektoral, untuk meningkatkan kualitas data statistik sektoral kabupaten Wonosobo dan meningkatkan kapasitas aparatur penyuluh pertanian, Pemerintah Kabupaten Wonosobo pada tahun 2021, melalui Dinas Komunikasi dan Informatika melakukan 2 (dua) kegiatan penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah Kabupaten/kota yaitu kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengelolaan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral dan peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi.

Pada Tahun 2021 ini Dinas Komunikasi dan Informatika menerbitkan dokumen statistik sektoral, sedangkan Tahun 2020 tidak menerbitkan karena terkena imbas Refocusing.

## **C. URUSAN PERSANDIAN**

Penyelenggaraan Pengamanan Persandian sebagaimana termuat dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2008 tentang Tunjangan Pengamanan Persandian adalah rangkaian kegiatan dan tindakan pencegahan atau

penanggulangan yang dilakukan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk melindungi kelangsungan persandian dari segala hakekat ancaman dan gangguan dalam satu kesatuan sistem persandian negara. Urusan Persandian pada tahun 2021 diampu oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

### **1. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi**

Keamanan informasi dan data pemerintah, khususnya informasi yang dapat diakses dan ditampilkan melalui sebuah website berpotensi rawan untuk diretas. Menyikapi hal tersebut, di era global saat ini keamanan sistem informasi berbasis internet menjadi suatu keharusan untuk diperhatikan. Ini dikarenakan jaringan komputer dan internet yang mudah diserang bersifat global dan tidak aman.

Aspek-aspek yang harus dipenuhi dalam suatu sistem untuk menjamin keamanan informasi adalah informasi yang diberikan akurat dan lengkap (*right information*), informasi dipegang oleh orang yang berwenang (*right people*), dapat diakses dan digunakan sesuai dengan kebutuhan (*right time*), dan memberikan informasi pada format yang tepat (*right form*).

Pada program ini yang dilakukan adalah pelatihan untuk mempelajari tentang berbagai konsep dasar keamanan sistem informasi. Cakupan pelatihan dimulai dari keamanan di sisi infrastruktur dan jaringan serta konsep keamanan di sisi aplikasi. Selain itu, mempelajari identifikasi celah keamanan yang ada pada sistem informasi yang digunakan serta melakukan pengamanan terhadap jaringan dan sistem informasi yang ada baik dari

berbagai ancaman yang berasal dari jaringan lokal maupun dari Internet. Terkait dengan keamanan informasi pada tahun 2021 telah dilakukan audit TIK baik infrastruktur keamanan data center maupun keamanan Aplikasi pada 2 aplikasi layanan (SIK dan Apriz)

**TARGET DAN CAPAIAN IKU  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN WONOSOBO**

| TUJUAN                                                                                | SASARAN                                                      | INDIKATOR KINERJA                                                       | TAHUN              |                   |                    | KETERANGAN                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Misi 2: Meningkatkan capaian kinerja dan pemajuan penyelenggaraan pemerintahan daerah |                                                              |                                                                         | Kondisi Tahun 2020 | Target Tahun 2021 | Capaian Tahun 2021 |                                                                             |
| Meningkatkan kualitas sistem tata kelola komunikasi dan informasi                     | Meningkatnya kualitas layanan informasi publik               | Persentase Perangkat Daerah yang memutakhirkan informasi publik berkala | 93 %               | 100%              | 100 %              | Nilai diambil dari website masing-masing OPD                                |
|                                                                                       |                                                              | Nilai Keterbukaan Informasi Publik                                      | 93                 | 93                | 84,4               | Penilaian Komisi Informasi Jawa Tengah                                      |
|                                                                                       |                                                              | Index SPBE                                                              | 2,94               | 2,97              | 2,32               | Penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi |
|                                                                                       | Meningkatnya kualitas sistem penopang dan layanan kedisnasan | Indek Kepuasan Masyarakat                                               | -                  | 82                | -                  | Survey mandiri                                                              |
|                                                                                       |                                                              | Evaluasi SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika                         | 77,01              | 64,50             | 66,47              | Evaluasi Inspektorat Kabupaten Wonosobo                                     |

Keterangan :

- Pada Evaluasi SPBE Tahun 2021, nilai index SPBE turun karena adanya penambahan 1 domain penilaian yaitu pada Domain Manajemen, dari 3 menjadi 4 domain, yaitu :
  1. Kebijakan
  2. Tata kelola
  3. Manajemen
  4. Layanan

Sedangkan indikator index SPBE, ada penambahan dari 37 indikator menjadi 47 indikator.

Disamping itu data dukung juga masih sangat kurang, walaupun ada itu tidak sesuai dengan PermenPAN RB No. 58 Tahun 2020. Turunnya nilai Index SPBE ini bukan hanya terjadi pada Kabupaten Wonosobo saja, tetapi semua Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lainnya juga turun.

- Indek Kepuasan Masyarakat, pada tahun 2021 Dinas Komunikasi dan Informatika tidak melakukan survey mandiri

Sedangkan capaian indikator kinerja program sesuai dengan RPJMD 2016 – 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Capaian Indikator Kinerja  
Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021**

**Tabel 3.1.**

**Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika**

**Berdasarkan Indikator RKPD Tahun 2021**

| No | Indikator Kinerja Program ( <i>Outcome</i> )                                          | Satuan | Capaian 2020 | 2021   |         |                     |                | Target RPJMD 2021 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|--------|---------|---------------------|----------------|-------------------|
|    |                                                                                       |        |              | Target | Capaian | % Realisasi Capaian | Status Capaian |                   |
| 1  | Persentase sistem informasi SKPD yang berfungsi dan terintegrasi dengan blueprint TIK | %      | 87.5%        | 65%    | 55%     | 85%                 | <b>T</b>       | 65%               |
| 2  | Persentase SKPD yang menerapkan e-government                                          | %      | 100%         | 75%    | 75%     | 100%                | <b>ST</b>      | 75%               |
| 3  | Persentase penerapan tata naskah dinas elektronik                                     | %      | 20%          | 75%    | 50%     | 67%                 | <b>S</b>       | 75%               |
| 4  | Persentase website PD yang memiliki menu pengaduan masyarakat                         | %      | 100%         | 100%   | 100%    | 100%                | <b>ST</b>      | 100%              |
| 5  | Persentase media massa nasional yang melakukan MOU dengan Pemkab                      | %      | 50%          | 60%    | 50%     | 83%                 | <b>T</b>       | 60                |
| 6  | Persentase aparatur yang memiliki kompetensi berbasis TIK                             | %      | 47%          | 50%    | 50%     | 100%                | <b>ST</b>      | 50%               |

Tabel 3.2.

## Capaian Kinerja Urusan Statistik Berdasarkan Indikator RKPD Tahun 2021

| No | Indikator Kinerja Program (Outcome)                                                           | Satuan | Capaian 2020 | 2021   |         |                     |                | Target RPJMD 2021 |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|--------|---------|---------------------|----------------|-------------------|
|    |                                                                                               |        |              | Target | Capaian | % Realisasi Capaian | Status Capaian |                   |
| 1  | Jumlah publikasi data/dokumen hasil riset/kajian atau produk administrasi yang diakui BPS     | Buah   | 3            | 5      | 4       | 80                  | T              | 5                 |
| 2  | Persentase publikasi data/dokumen hasil riset/kajian atau produk administrasi yang diakui BPS | %      | 60           | 100    | 100     | 100                 | ST             | 100               |
| 3  | Persentase Publikasi data/kajian wajib yang diupdate                                          | %      | 100          | 100    | 83,33   | 83,33               | ST             | 100               |

Tabel 3.3.

## Capaian Kinerja Urusan Persandian Berdasarkan Indikator RKPD Tahun 2021

| No | Indikator Kinerja Program                                                                                        | Capaian 2020 | 2021   |         |                     |                | Target RPJMD 2021 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|---------|---------------------|----------------|-------------------|
|    |                                                                                                                  |              | Target | Capaian | % Realisasi Capaian | Status Capaian |                   |
| 1  | Rasio perangkat daerah yang menggunakan persandian untuk mengamankan setiap jenis informasi yang wajib diamankan | 1            | 0,8    | 1       | 100%                | ST             | 0.8               |

| No | Indikator Kinerja Program                                                           | Capaian 2020 | 2021   |         |                     |                | Target RPJMD 2021 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|---------|---------------------|----------------|-------------------|
|    |                                                                                     |              | Target | Capaian | % Realisasi Capaian | Status Capaian |                   |
| 2  | Rasio jenis informasi yang diamankan dengan persandian                              | 1            | 0.9    | 1       | 100%                | <b>ST</b>      | 0.9               |
| 3  | Rasio konten informasi dari setiap jenis informasi yang diamankan dengan persandian | 1            | 1      | 1       | 100 %               | <b>ST</b>      | 1                 |

**Keterangan Status Capaian:**

| No | Interval Nilai Realisasi Kinerja | Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja | Simbol    | Gradasi Nilai (Skala Intensitas) Kinerja Indikator                                                                            |
|----|----------------------------------|--------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 91 % ≤ 100 %                     | Sangat Tinggi                        | <b>ST</b> | pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. |
| 2  | 76 % ≤ 90%                       | Tinggi                               | <b>T</b>  |                                                                                                                               |
| 3  | 66 % ≤ 75 %                      | Sedang                               | <b>S</b>  | pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal                                                       |
| 4  | 51 % ≤ 65 %                      | Rendah                               | <b>R</b>  | pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan      |
| 5  | ≤ 50 %                           | Sangat Rendah                        | <b>SR</b> |                                                                                                                               |

Sumber: Skala Nilai Peringkat Kinerja (Permendagri No. 86 Tahun 2017)

Dalam RPJMD Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 – 2021, belum ada deskripsi operasional dan formula indikator kinerja. Dalam LKjIP ini Dinas Komunikasi dan Informatika membuat deskripsi operasional dan formula sementara sebelum deskripsi operasional dan formula indikator kinerja masuk dalam RPJMD.

Penjelasan untuk masing-masing indikator kinerja adalah sebagai berikut :

**1) Persentase sistem informasi SKPD yang berfungsi dan terintegrasi dengan blueprint TIK ( 55% ).**

Deskripsi operasional : mengacu pada Perbup Nomor 17 tahun 2014 tentang Rencana Induk Pengembangan e-Government.

Dalam Perbup tersebut disebutkan ada 7 blok fungsi dan 4 sub blok fungsi . Masing- masing sub blok fungsi tersebut mempunyai modul yang harus diwujudkan kedalam system informasi manajemen. Sampai dengan tahun 2021, dari 48 modul yang ditargetkan, sudah ada 42 sub blok fungsi yang sudah direalisasikan.

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Blok Fungsi<br>Sub Blok<br>Fungsi | 1. PELAYANAN<br><br><b>1.1. Kependudukan ( ✓ )</b><br><b>1.2. Perpajakan dan Retribusi ( ✓ )</b><br><b>1.3. Perijinan ( ✓ )</b><br><b>1.4. Bisnis dan Investasi ( ✓ )</b><br><b>1.5. Pengaduan Masyarakat ( ✓ )</b><br><b>1.6. Publikasi Informasi ( ✓ )</b> |
| Blok Fungsi<br>Sub Blok<br>Fungsi | 2. ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN<br><br><b>2.1 Surat elektronik ( ✓ )</b><br><b>2.2 Sistem Dokumen Elektronik ( ✓ )</b><br><b>2.3 Sistem Pendukung Keputusan ( ✓ )</b><br><b>2.4 Koordinasi dan Kolaborasi ( ✓ )</b><br><b>2.5 Manajemen Pelaporan ( ✓ )</b>    |
| Blok Fungsi<br>Sub Blok<br>Fungsi | 3. LEGISLASI<br><br>3.1. Sistem Administrasi DPRD<br><b>3.2. Sistem Pemilu ( ✓ )</b><br><b>3.3. Katalog Hukum dan Perundangan ( ✓ )</b>                                                                                                                      |



|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Blok Fungsi<br>Sub Blok<br>Fungsi          | <p>4. PEMBANGUNAN</p> <p><b>4.1. Sistem Informasi Data Pembangunan (√)</b></p> <p><b>4.2. Perencanaan Pembangunan Daerah (√)</b></p> <p><b>4.3. Sistem Pengadaan Barang dan Jasa (√)</b></p> <p><b>4.4. Pengelolaan dan Monitoring Proyek (√)</b></p> <p>4.5. Sistem Informasi dan Evaluasi Hasil Pembangunan</p>                                                            |
| Blok Fungsi<br>Sub Blok<br>Fungsi<br>Modul | <p>5. KEUANGAN</p> <p><b>5.1. Sistem Anggaran ( √ )</b></p> <p><b>5.2. Sistem Kas dan Perbendaharaan ( √ )</b></p> <p><b>5.3. Sistem Akuntansi Daerah ( √ )</b></p>                                                                                                                                                                                                          |
| Blok Fungsi<br>Sub Blok<br>Fungsi<br>Modul | <p>6. KEPEGAWAIAN</p> <p><b>6.1. Pengadaan Pegawai ( √ )</b></p> <p><b>6.2. Sistem Presensi dan Penggajian ( √ )</b></p> <p><b>6.3. Sistem Penilaian Kinerja ( √ )</b></p> <p><b>6.4. Sistem Pendidikan dan Pelatihan ( √ )</b></p> <p><b>6.5. Sistem Pensiun ( √ )</b></p>                                                                                                  |
| Blok Fungsi<br>Sub Blok<br>Fungsi<br>Modul | <p>7. SKPD</p> <p>7.1. KEPEMERINTAHAN</p> <p><b>7.1.1. Pengelolaan Barang Daerah (√)</b></p> <p><b>7.1.2. Katalog barang Daerah ( √ )</b></p> <p><b>7.1.3. Pengelolaan Pendapatan Daerah ( √ )</b></p> <p><b>7.1.4. Pengelolaan Perusahaan Daerah ( √ )</b></p>                                                                                                              |
| Sub Blok<br>Fungsi<br>Modul                | <p>7.2. KEWILAYAHAN</p> <p>7.2.1 Tata Ruang dan LH</p> <p><b>7.2.2 Potensi Daerah ( √ )</b></p> <p><b>7.2.3 Kehutanan ( √ )</b></p> <p><b>7.2.4 Pertanian, Peternakan dan Perkebunan ( √ )</b></p> <p><b>7.2.5 Perikanan ( √ )</b></p> <p>7.2.6 Pertambangan dan Energi</p> <p><b>7.2.7 Pariwisata ( √ )</b></p> <p>7.2.8 Industri</p> <p><b>7.2.9 Perdagangan ( √ )</b></p> |
| Sub Blok<br>Fungsi<br>Modul                | <p>7.3. KEMASYARAKATAN</p> <p><b>7.3.1 Kesehatan ( √ )</b></p> <p><b>7.3.2 Pendidikan ( √ )</b></p> <p><b>7.3.3 Ketenaga Kerjaan ( √ )</b></p>                                                                                                                                                                                                                               |

|                             |                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sub Blok<br>Fungsi<br>Modul | 7.4. SARANA PRASARANA<br>7.4.1 Jalan dan Jembatan<br><b>7.4.2 Irigasi ( √ )</b><br><b>7.4.3 Sarana Umum ( √ )</b><br><b>7.4.4 Terminal ( √ )</b><br><b>7.4.5 Transportasi ( √ )</b> |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**2) Prosentase SKPD yang menerapkan e-government (100%)**

Deskripsi operasional : SKPD yang minimal sudah mempunyai 1 layanan dari 3 layanan berikut , Government to Government ( G to G ), Government to Business( G to B ), Government to Citizen (G to C ) bisa dikatakan bahwa SKPD tersebut sudah menerapkan e-Gov.

Website SKPD merupakan salah satu layanan G to G dan G to C, dan untuk kondisi saat ini seluruh SKPD diseluruh Kabupaten Wonosobo sudah mempunyai website.

**3) Persentase penerapan Tata Naskah Dinas Elektronik / TNDE ( 50% )**

Pada tahun 2021, penerapan TNDE belum bisa dilaksanakan secara utuh karena :

- a. ada kendala pada aplikasi yaitu masih ada BUG. Selain itu pihak Konsultan yang menangani sudah tidak mau maintenance karena sudah selesai masa kontraknya.
- b. Terdapat instruksi dari Pemerintah Pusat bahwa akan menggunakan aplikasi SRIKANDI dari ANRI (Arsip Nasional Republik Indonesia).

**4) Persentase website Perangkat Daerah yang memiliki menu pengaduan masyarakat ( 100% )**

Deskripsi operasional : pengaduan masyarakat adalah tidak harus berupa menu spesifik dalam website, akan tetapi bisa berupa sarana pengaduan lain seperti fitur “kontak kami”.

Semua website SKPD yang ada di Kabupaten Wonosobo pada saat ini sudah mempunyai sarana pengaduan masyarakat.

**5) Persentase media massa nasional yang melakukan MOU dengan pemkab ( 50% )**

Media Massa yang bekerja sama dengan Pemkab terdiri :

| No | Media Cetak           | Radio  | Televisi            | Media Onlin            |
|----|-----------------------|--------|---------------------|------------------------|
| 1  | Kedaulatan Rakyat     | Pesona | TV One ( Nasional ) | Detik.com ( Nasional ) |
| 2  | Radar Semarang        |        | SCTV ( Nasional )   | Suara Baru             |
| 3  | Suara Merdeka         |        | TVRI ( Nasional )   | Wonosobo Zone          |
| 4  | Wonosobo Expres       |        | Satelite TV         | Sorot                  |
| 5  | Jawa Pos ( Nasional ) |        |                     |                        |

Dari 14 (duapuluh) media massa yang bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Wonosobo, 5 (lima) diantaranya adalah media massa dengan skup nasional, sedang sisanya adalah media massa lokal.

**6) Persentase aparatur yang memiliki kompetensi berbasis TIK ( 50%)**

Deskripsi operasional “kompetensi berbasis TIK” adalah ASN yang bisa mengoperasikan komputer baik sebagai sarana utama maupun sebagai sarana penunjang.

Sebagaimana data yang ada pada website bkd.wonosobokab.go.id, sampai dengan bulan Desember tahun 2021 jumlah ASN se Kabupaten Wonosobo adalah sebanyak 6.547 ASN termasuk pengajar/guru.

Berdasarkan data yang ada pada Urusan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika, jumlah ASN dengan deskripsi operasional diatas adalah sejumlah 5.957 orang.

Formula penghitungannya adalah sebagai berikut =

$$\frac{\text{Jumlah PNS yang mempunyai kompetensi berbasis TIK}}{\text{Jumlah PNS}} \times 100 \%$$

$$\frac{3.273}{6.547} \times 100\%$$

$$= \mathbf{50,00\%}$$

**7) Jumlah publikasi data/dokumen hasil riset/kajian atau produk administrasi yang diakui BPS ( 4 bh )**

Deskripsi operasional : Jumlah publikasi data/dokumen hasil riset/kajian atau produk administrasi yang dikerjasamakan dengan BPS.

Pada Tahun 2020 hanya ada 1 publikasi data kompilasi Statistik Sektoral yaitu Standar Kepuasan Masyarakat. Sedangkan pada Tahun 2021 ada tambahan 3 publikasi data kompilasi statistic Sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS yaitu : Penyusunan Buku Saku Kesehatan, Penyusunan Profil Kesehatan dan Evaluasi Pelaksanaan Ketahanan Pangan.

**8) Persentase publikasi data/dokumen hasil riset/kajian atau produk administrasi yang diakui BPS ( 100%)**

Berkaitan dengan poin nomor 7, dokumen tersebut dipublikasi melalui sosialisasi kepada Perangkat Daerah.

**9) Persentase Perangkat Daerah yang memutakhirkan informasi publik berkala (100%)**

Pada Tahun 2021 capaian indikator ini mencapai 100%. Metode penilaiannya adalah melalui lomba website. Dalam lomba ini ada banyak kriteria yang dinilai, salah satunya adalah informasi publik berkala yang di *update* oleh perangkat daerah, kemudian diambil nilai rata-rata.

**10) Persentase Perangkat Daerah yang menyediakan informasi wajib setiap saat ( 100%)**

Penjelasan indikator ini sama dengan penjelasan nomor 9.

**11) Persentase publikasi data/kajian wajib yang diupdate ( 100%)**

Data yang wajib di update adalah :

- a. SIPD
- b. STADA
- c. Statistik Sektoral

- d. Profil Pendidikan
- e. Profil Kesehatan
- f. Profil Kependudukan

Pada tahun 2021 ini semua data tersebut bisa disajikan oleh SKPD yang membidangi.

**12) Rasio perangkat daerah yang menggunakan persandian untuk mengamankan setiap jenis informasi yang wajib diamankan (1)**

Deskripsi operasional : semua SKPD yang menggunakan password untuk mengamankan informasi yang wajib diamankan. Password tersebut bisa berupa password email, password pc/laptop/perangkat lain, password administrator, password file/folder dan sebagainya.

**13) Rasio jenis informasi yang diamankan dengan persandian**

Sifat dari jenis informasi yang diamankan dengan persandian adalah sebagai berikut :

- a. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat menghambat proses penegakan hukum.
- b. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha.
- c. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara.
- d. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia.
- e. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional.

- f. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi.
- g. Memorandum atau surat-surat antar-badan public atau intra badan publik, yang menurut sifatnya dirahaskan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.
- h. Informasi yang tidak boleh diungkap berdasarkan Undang-Undang

**14) Rasio konten informasi dari setiap jenis informasi yang diamankan dengan persandian (Website dengan domain wonosobokab.go.id sudah menggunakan fitur https, yang lebih aman dari pada http )**

Sifat dari konten informasi masing-masing jenis informasi yang diamankan dengan persandian adalah sebagai berikut :

- a. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi public dapat menghambat proses penegakan hukum.
  - i. Proses pemeriksaan penyelenggaraan pemerintahan.
  - ii. Proses peradilan yang belum ditetapkan pengadilan (belum mempunyai kekuatan hukum tetap/inkraacht).
  - iii. Hasil pemeriksaan khusus terhadap kasus indisipliner PNS dan perceraian PNS.
  - iv. Berkas perkara pelanggaran perda.
  - v. Rencana kegiatan operasi/pengamanan.
- b. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi public dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha.

- i. Dokumen pengadaan/pemeriksaan barang/jasa.
  - ii. Rincian harga perkiraan sendiri (HPS).
  - iii. Laporan hasil pemeriksaan perusahaan.
  - iv. Surat pengajuan hak merk, cipta, paten, dan desain yang masih dalam proses Kemenkumham.
  - v. Data stok gula kristal putih.
  - vi. Surat pengaduan masalah ketenagakerjaan.
  - vii. Pengaduan perselisihan hubungan perindustrian.
  - viii. Data pribadi pemohon yang mengajukan izin usaha.
  - ix. Data primer perusahaan (modal perusahaan, kekayaan, rekening dan pajak).
  - x. Naskah ujian CPNS, ujian nasional dan ujian sekolah/lembaga.
- c. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi public dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara.
- i. Kegiatan intelijen terkait ideologi, politik, sosial, budaya dan penanganan kasus yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.
  - ii. Data spesifikasi sarana komunikasi persandian.
  - iii. Perangkat khusus persandian.
  - iv. Kunci sistem sandi.
  - v. Data penempatan jaringan, peralatan dan tempat kegiatan sandi.
  - vi. Data jalur komunikasi VVIP.
  - vii. Berita sandi.
  - viii. Frekuensi radio komunikasi persandian.
- d. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi public dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia.

- i. Hasil eksplorasi detail (koordinat potensi bahan tambang, kualitas dan kuantitas komoditas tambang).
  - ii. Laporan studi kelayakan (nilai ekonomis komoditas tambang, perkiraan jumlah cadangan, kualitas bahan tambang dan sebaran).
  - iii. Laporan evaluasi kegiatan pertambangan.
  - iv. Data potensi air tanah.
- e. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi public dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional.
  - i. Rencana pembelian tanah dan properti oleh perusda.
  - ii. Laporan keuangan perusda yang belum diaudit, laporan rugi/laba dan laporan neraca.
  - iii. Surat-surat dokumen Anggaran dan Otoritasnya
  - iv. Rencana tukar menukar / pemindahtanganan aset daerah.
  - v. Usulan penetapan upah minimum kabupaten oleh bupati kepada gubernur.
  - vi. Data sertifikat tanah hak pakai dan HPL, tanah negara, tanah obyek land reform, tanah HGU dan tanah terlantar.
  - vii. Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
- f. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepadapemohon informasi public dapat mengungkap rahasia pribadi.
  - i. Data pribadi PNS.
  - ii. Data pribadi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
  - iii. Identitas korban tindak kekerasan.



- iv. Alamat shelter (tempat penampungan) korban yang sedang ditangani atau diberikan pendampingan.
  - v. Data wajib pajak.
  - vi. Data medis pasien.
  - vii. Data pribadi masyarakat yang menderita masalah gizi.
  - viii. Data penderita HIV/AIDS
  - ix. Data pribadi pemohon administrasi kependudukan.
  - x. Daftar orang yang terkait G 30 S PKI dan organisasi terlarang lainnya.
- g. Memorandum atau surat-surat antar-badan public atau intra badan publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.
- i. MoU / SPK yang masih dalam proses.
  - ii. Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai (DP3) dan hasil evaluasi kinerja pegawai melalui Sarasan Kinerja Pegawai (SKP).
  - iii. Daftar usulan mutasi dan pengangkatan PNS dalam jabatan.
  - iv. Bahan rapat dan berita acara Baperjakat.
  - v. Rancangan dan Surat Keputusan (SK) jabatan struktural sampai dengan pelantikan.
  - vi. Data hasil penilaian uji kompetensi PNS.
- h. Informasi yang tidak boleh diungkap berdasarkan Undang-Undang
- i. Sistem keamanan website/aplikasi online (akun administrasi).
  - ii. Login administrator website/kode akses elektronik.
  - iii. Security network.
  - iv. Manajemen bandwidth.

- v. Lokasi server.
- vi. IP Address Private.
- vii. Sistem manajemen database.

### 3.2 Realisasi Anggaran

Pada Tahun Anggaran 2021, dunia pada umumnya dan Indonesia pada khususnya masih dilanda pandemi Covid-19 yang berimbas pada pengelolaan keuangan daerah. Untuk mempercepat penanganan pandemi, dalam hal perencanaan anggaran kegiatan pada perangkat daerah, Pemerintah lebih memfokuskan pada penanganan pandemik Covid-19. Hal ini berimbas pada perubahan anggaran Dinas Komunikasi dan Informasi Daerah Kabupaten Wonosobo yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran.

Dibawah ini adalah tabel hasil perubahan dan refocusing anggaran yang ada pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo tahun 2021.

**Hasil Perubahan dan Refocusing Anggaran  
Untuk Percepatan Penanganan Covid-19  
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo**

| <b>No mor</b> | <b>Judul Kegiatan</b>                         | <b>Pagu Anggaran</b> | <b>Perubahan Penjabaran Setelah Penyesuaian</b> | <b>Bertambah / Berkurang</b> |
|---------------|-----------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|
| 1             | 2                                             | 3                    | 4                                               | 5                            |
| <b>I</b>      | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b> | <b>3.050.981.424</b> | <b>2.769.734.965</b>                            | <b>- 281.246.459</b>         |
| 1             | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN             | 3.050.981.424        | 2.769.734.965                                   | - 281.246.459                |
| <b>II</b>     | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>     | <b>274.360.470</b>   | <b>274.360.470</b>                              | <b>-</b>                     |
| 1             | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /       | 7.999.700            | 7.999.700                                       | -                            |

|            |                                                                              |                    |                    |                     |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
|            | Penerangan Bangunan Kantor                                                   |                    |                    |                     |
| 2          | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                 | 86.917.270         | 86.917.270         | -                   |
| 3          | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                      | 44.998.500         | 44.998.500         | -                   |
| 4          | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                     | 12.870.000         | 12.870.000         | -                   |
| 5          | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         | 121.575.000        | 121.575.000        | -                   |
| <b>III</b> | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>      | <b>330.000.000</b> | <b>234.000.000</b> | <b>- 96.000.000</b> |
| 1          | Pengadaan Mebel                                                              | 185.000.000        | 125.000.000        | - 60.000.000        |
| 2          | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                        | 90.000.000         | 54.000.000         | - 6.000.000         |
| 3          | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 55.000.000         | 55.000.000         | -                   |
| <b>IV</b>  | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                    | <b>271.800.000</b> | <b>249.330.000</b> | <b>- 22.470.000</b> |
| 1          | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                               | 6.000.000          | 6.000.000          | -                   |
| 2          | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      | 54.000.000         | 54.000.000         | -                   |
| 3          | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                        | 211.800.000        | 189.330.000        | -                   |

|           |                                                                                                                    |                      |                      |                      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>V</b>  | <b>Pemeliharaan<br/>Barang Milik<br/>Daerah<br/>Penunjang<br/>Urusan<br/>Pemerintahan<br/>Daerah</b>               | <b>402.029.490</b>   | <b>302.029.490</b>   | <b>- 100.000.000</b> |
| 1         | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan    | 130.900.000          | 130.900.000          | -                    |
| 2         | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | 241.200.050          | 141.200.050          | - 100.000.000        |
| 3         | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                 | 29.929.440           | 29.929.440           | -                    |
| <b>VI</b> | <b>Pengelolaan<br/>Informasi Publik<br/>dan Komunikasi<br/>Publik<br/>Pemerintah<br/>Daerah<br/>Kabupaten/Kota</b> | <b>1.272.095.000</b> | <b>1.167.842.000</b> | <b>- 107.253.000</b> |
| 1         | Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik                                                  | 80.000.000           | 80.000.000           | -                    |
| 2         | Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik                                                         | 69.185.000           | 59.185.000           | - 10.000.000         |
| 3         | Pengelolaan Media Komunikasi Publik                                                                                | 703.800.000          | 769.020.000          | + 65.270.000         |
| 4         | Pelayanan Informasi Publik                                                                                         | 125.000.000          | 84.587.000<br>-      | - 40.413.000         |
| 5         | Layanan Hubungan Media                                                                                             | 175.000.000          | 175.000.000          | -                    |

|            |                                                                                               |                      |                      |          |                   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------|-------------------|
| 6          | Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik                                             | 22.110.000           | -                    | -        | 22.110.000        |
| 7          | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunikasi                           | 100.000.000          | -                    | -        | 100.000.000       |
| <b>VII</b> | <b>Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>                   | <b>2.538.179.965</b> | <b>2.451.564.140</b> | <b>-</b> | <b>86.615.795</b> |
| 1          | Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik          | 15.000.000           | 7.550.000            | -        | 7.450.000         |
| 2          | Pengelolaan Pusat Pemerintahan Daerah                                                         | 944.820.000          | 950.860.107          | +        | 6.040.107         |
| 3          | Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah                                     | 1.190.533.990        | 1.178.650.088        | -        | 11.883.902        |
| 4          | Pengembangan Aplikasi dan Proses Bsinis Pemerintahan Berbasis ELEktronik                      | 200.000.000          | 0                    | -        | 200.000.000       |
| 5          | Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas                  | 85.081.975           | 218.269.975          | +        | 133.188.000       |
| 6          | Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | 40.000.000           | 35.240.000           | -        | 4.760.000         |

|             |                                                                                                          |                    |                   |          |                   |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|----------|-------------------|
| 7           | Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE                                           | 62.744.000         | 60.994.000        | -        | 1.750.000         |
| <b>VIII</b> | <b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>                               | <b>61.733.005</b>  | <b>41.043.800</b> | <b>-</b> | <b>20.689.205</b> |
| 1           | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral     | 41.733.005         | 29.043.800        | -        | 12.169.205        |
| 2           | Peningkatan Kualitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi     | 20.000.000         | 11.480.000        | -        | 8.520.000         |
| <b>IX</b>   | <b>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>            | <b>100.000.000</b> | <b>32.100.000</b> | <b>-</b> | <b>67.900.000</b> |
| 1           | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | 100.000.000        | 32.100.000        | -        | 67.900.000        |
| <b>X</b>    | <b>Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota</b>                    | <b>60.580000</b>   | <b>44.998.000</b> | <b>-</b> | <b>15.682.000</b> |
| 1           | Operasional Jaring                                                                                       | 60.580000          | 44.998.000        | -        | 15.682.000        |

|                                 |                                                            |                      |                      |                      |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                 | Komunikasi<br>Sandi Pemerintah<br>Daerah<br>Kabupaten/Kota |                      |                      |                      |
| <b>TOTAL PAGU<br/>INDIKATIF</b> |                                                            | <b>8.364.759.354</b> | <b>7.566.902.895</b> | <b>- 797.856.459</b> |

Dengan adanya perubahan anggaran dan refocusing tersebut, beberapa kegiatan tidak bisa dilaksanakan sama sekali karena anggaran dihilangkan dan ada juga beberapa pekerjaan yang baru.

Sedangkan realisasi belanja Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

#### Realisasi Anggaran Per Kegiatan

| <b>No<br/>mor</b> | <b>Judul Kegiatan</b>                                                          | <b>Perubahan<br/>Penjabaran<br/>Setelah<br/>Penyesuaian</b> | <b>Realisasi</b>     | <b>Prosentase</b> |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| 1                 | 2                                                                              | 4                                                           | 4                    | 5                 |
| <b>I</b>          | <b>Administrasi<br/>Keuangan<br/>Perangkat<br/>Daerah</b>                      | <b>2.769.734.965</b>                                        | <b>2.560.572.510</b> | <b>92,45%</b>     |
| 1                 | Penyediaan Gaji<br>dan Tunjangan<br>ASN                                        | 2.769.734.965                                               | <b>2.560.572.510</b> | <b>92,45%</b>     |
| <b>II</b>         | <b>Administrasi<br/>Umum<br/>Perangkat<br/>Daerah</b>                          | <b>274.360.470</b>                                          | <b>186.699.465</b>   | <b>68,05%</b>     |
| 1                 | Penyediaan<br>Komponen<br>Instalasi Listrik /<br>Penerangan<br>Bangunan Kantor | 7.999.700                                                   | 3.974.900            | 49,69%            |
| 2                 | Penyediaan<br>Peralatan dan<br>Perlengkapan<br>Kantor                          | 86.917.270                                                  | 57.954.536           | 66,68%            |
| 3                 | Penyediaan<br>Barang Cetak dan<br>Penggandaan                                  | 44.998.500                                                  | 22.512.350           | 50,03%            |

|            |                                                                              |                    |                    |               |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| 4          | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                     | 12.870.000         | 12.840.000         | 99,77%        |
| 5          | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         | 121.575.000        | 89.417.679         | 73,55%        |
| <b>III</b> | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>      | <b>234.000.000</b> | <b>193.156.650</b> | <b>82,55%</b> |
| 1          | Pengadaan Mebel                                                              | 125.000.000        | 124.215.900        | 99,37%        |
| 2          | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                        | 54.000.000         | 22.605.000         | 41,86%        |
| 3          | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 55.000.000         | 46.335.750         | 84,25%        |
| <b>IV</b>  | <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>                    | <b>249.330.000</b> | <b>223.173.369</b> | <b>89,51%</b> |
| 1          | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                               | 6.000.000          | 1.850.000          | 30,83%        |
| 2          | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      | 54.000.000         | 46.991.369         | 87,02%        |
| 3          | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                        | 189.330.000        | 174.332.000        | 92,08%        |



|           |                                                                                                                 |                      |                      |               |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>V</b>  | <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                    | <b>302.029.490</b>   | <b>184.043.623</b>   | <b>60,94%</b> |
| 1         | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 130.900.000          | 66.073.745           | 50,48%        |
| 2         | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    | 141.200.050          | 117.969.878          | 83,55%        |
| 3         | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              | 29.929.440           | 20.785.000           | 69,45%        |
| <b>VI</b> | <b>Pengelolaan Informasi Publik dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>                      | <b>1.167.842.000</b> | <b>1.130.493.134</b> | <b>96,80%</b> |
| 1         | Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik                                               | 80.000.000           | 69.523.000           | 86,90%        |
| 2         | Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik                                                      | 59.185.000           | 52.620.000           | 88,91%        |
| 3         | Pengelolaan Media Komunikasi Publik                                                                             | 769.020.000          | 762.786.334          | 99,18%        |
| 4         | Pelayanan Informasi Publik                                                                                      | 84.587.000           | 71.563.800           | 84,60%        |

|            |                                                                                               |                      |                      |               |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 5          | Layanan Hubungan Media                                                                        | 175.000.000          | 174.000.000          | 99,43%        |
| 6          | Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik                                             | -                    | -                    | 0             |
| 7          | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunikasi                           | -                    | -                    | 0             |
| <b>VII</b> | <b>Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>                   | <b>2.451.564.140</b> | <b>2.362.262.376</b> | <b>96,36%</b> |
| 1          | Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik          | 7.550.000            | 7.549.800            | 100,00%       |
| 2          | Pengelolaan Pusat Pemerintahan Daerah                                                         | 950.860.107          | 911.912.012          | 95,90%        |
| 3          | Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah                                     | 1.178.650.088        | 1.144.484.200        | 97,10%        |
| 4          | Pengembangan Aplikasi dan Proses Bsinis Pemerintahan Berbasis ELEktronik                      | 0                    | 0                    | 0             |
| 5          | Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas                  | 218.269.975          | 213.217.700          | 97,69%        |
| 6          | Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | 35.240.000           | 26.478.000           | 75,14%        |

|             |                                                                                                                                     |                   |                   |               |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 7           | Monitoring,<br>Evaluasi dan<br>Pelaporan<br>Pengembangan<br>Ekosistem SPBE                                                          | 60.994.000        | 58.620.664        | 96,11%        |
| <b>VIII</b> | <b>Penyelenggaraan<br/>Statistik<br/>Sektoral di<br/>Lingkup Daerah<br/>Kabupaten/Kota</b>                                          | <b>41.043.800</b> | <b>32.584.106</b> | <b>79,39%</b> |
| 1           | Koordinasi dan<br>Sinkronisasi<br>Pengumpulan,<br>Pengolahan,<br>Analisis dan<br>Diseminasi Data<br>Statistik Sektoral              | 29.043.800        | 24.905.456        | 84,24%        |
| 2           | Peningkatan<br>Kualitas SDM<br>Pemerintah<br>Daerah dalam<br>Peningkatan<br>Mutu Statistik<br>Daerah yang<br>Terintegrasi           | 11.480.000        | 7.678.650         | 66,89%        |
| <b>IX</b>   | <b>Penyelenggaraan<br/>Persandian<br/>untuk<br/>Pengamanan<br/>Informasi<br/>Pemerintah<br/>Daerah<br/>Kabupaten/Kota</b>           | <b>32.100.000</b> | 18.740.900        | 58,38%        |
| 1           | Pelaksanaan<br>Keamanan<br>Informasi<br>Pemerintahan<br>Daerah<br>Kabupaten/Kota<br>Berdasarkan<br>Elektronik dan<br>Non Elektronik | 32.100.000        | 18.740.900        | 58,38%        |

|                             |                                                                                       |                      |                      |               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>X</b>                    | <b>Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota</b> | <b>44.998.000</b>    | 43.183.000           | 96,18%        |
| 1                           | Operasional Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                  | 44.998.000           | 43.183.000           | 96,18%        |
| <b>TOTAL PAGU INDIKATIF</b> |                                                                                       | <b>7.566.902.895</b> | <b>6.934.909.133</b> | <b>91,65%</b> |

Realisasi anggaran keuangan yang tidak bisa terlaksana 100%, karena disamping adanya efisiensi pada saat pelaksanaan, juga dikarenakan ada kegiatan yang muncul bukan dari perencanaan awal, sehingga mengalami kesulitan pada saat pelaksanaan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 merupakan perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan Renja 2021 oleh Dinas Kominfo.

Sebagai salah satu dinas yang diberi wewenang untuk mewujudkan misi ke-2 Bupati dan Wakil Bupati yaitu “ Meningkatkan capaian kinerja dan pemajuan penyelenggaraan pemerintah daerah”, Dinas Kominfo berupaya untuk melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi yang diberikan, yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dibidang komunikasi dan informatika, persandian dan statistik.

Dalam urusan Komunikasi dan Informatika, pada Tahun Anggaran 2021 beberapa fokusnya adalah integrasi sistem perencanaan penganggaran evaluasi dan pelaporan, pemasangan jaringan tertutup dengan menggunakan fiber optik. Fokus lain adalah pengembangan webtv, peningkatan pemberdayaan komunikasi sosial sebagai sarana untuk mendukung keterbukaan informasi publik.

Program kegiatan dalam Urusan Statistik merupakan salah satu program kegiatan yang terkena imbas refocusing, tetapi pada tahun ini Dinas Komunikasi dan Informatika tetap menerbitkan dokumen statistik sektoral, walaupun data statistik sektoral tahun 2021 tetap bisa diakses melalui portal satu data.

Program kegiatan dalam Urusan Persandian juga mengalami perubahan signifikan akibat dari adanya refocusing. Pada tahun anggaran 2021 dalam Urusan Persandian hanya bisa melaksanakan satu kegiatan, yaitu pelatihan keamanan informasi.

Dalam upaya pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target yang telah ditentukan, beberapa hal yang menjadi kendala adalah sebagai berikut :

1. Persoalan kelembagaan

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Wonosobo adalah Dinas dengan Type C yang hanya terdiri dari 2 ( dua ) bidang.

Karena mengampu 3 ( urusan ) pokok yaitu, Urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Statistik serta Urusan Persandian, ditambah beberapa urusan pemerintahan penunjang lainnya, Dinas Kominfo idealnya adalah dinas dengan type B.

2. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi dibidang TIK di setiap SKPD dirasa masih kurang, sehingga proses pelaksanaan kegiatan yang bersinggungan dengan implementasi TIK kurang maksimal. Contohnya adalah permasalahan website OPD dimana prosentase Perangkat Daerah yang mengupdate informasi baik setiap saat maupun berkala belum bisa 100%.

Demikian halnya dengan data statistik sektoral, belum semua perangkat daerah mengupdate data yang dimiliki oleh masing – masing instansi secara berkala.

3. Sumber Daya Pendanaan

Keterbatasan anggaran seringkali menjadi penghambat dalam penyusunan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, contohnya permasalahan infrastruktur IT, ditambah lagi pada tahun 2020 dilakukan refocusing untuk percepatan penanganan pandemi Covid-19.

4. Masih ada kegiatan beberapa program / kegiatan yang outputnya belum sinkron dengan indikator program/kegiatan.

5. Beberapa indikator kinerja program sulit dideskripsikan dan dibuat formula penghitungannya.

Upaya pemecahan masalah yang telah dilaksanakan :

1. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk memperjuangkan kenaikan status dinas.

2. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait melaksanakan pelatihan TIK bagi aparatur.
3. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk meminta penambahan karyawan, dan merekrut tenaga *outsourcing*
4. Menjalin Kerjasama dengan instansi terkait untuk mengoptimalkan capaian target indikator.